



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan dari Pemohon:

Syamsiah H. Taju, bertempat tinggal di Dusun III Cempajawae, RT 001/ RW 001, Kelurahan/Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 7 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Mei 2024, dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr, yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**SYAMSIAH H.TAJU**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan **NIK 7314105603710001** tertera identitas Pemohon adalah **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo, 16 Maret 1971** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 04 April 2013 (**P-1**);
2. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan No. KK : 7314102409140002 tertanggal 28 Oktober 2014 pada point 1 tertera identitas Pemohon adalah **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo, 16 Maret 1971** anak dari Pasangan **TAJU** (Ayah) dan **WALE** (Ibu) (**P-2**);
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, pemohon turut menyertakan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 7314-LT-22092014-0056 yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2023 tertera identitas pemohon adalah **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo, 16 Maret 1971** bahwa anak Keempat Perempuan dari **TAJU** (Ayah) dan **WALE** (Ibu) (**P-3**);
4. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Identitas dengan No: 10/DD-PR/IV/2024 yang menerangkan bahwa identitas pemohon yang bernama

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSIAH H.TAJU lahir di **Simpo**, 16 Maret **1971** dan **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di **Dongi**, 16 Maret **1970** adalah orang yang sama. **(P-4)**;

5. Bahwa pada Paspor pemohon dengan **No. C0034818** tertanggal 22 November 2018 tertera Identitas pemohon adalah **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di **Dongi**, 16 Maret **1970** **(P-5)**;
6. Bahwa Pemohon ingin mengubah dan menyesuaikan Nama, Tempat lahir dan Tahun lahir pada Paspor Pemohon sebagaimana yang tercantum pada KTP-elektronik dan Kartu Keluarga milik Pemohon dari semula **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di **Dongi**, 16 Maret **1970** diubah dan disesuaikan menjadi **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo**, 16 Maret **1971**;
7. Bahwa perubahan dan penyesuaian Nama, Tempat lahir dan Tahun lahir tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon menginginkan data yang akurat sesuai dengan fakta kelahiran Pemohon yang sama dengan identitas Pemohon pada KTP-elektronik dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
8. Bahwa terkait perbedaan Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera pada data Paspor yaitu **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di Dongi, 16 Maret **1970** sementara pada KTP-elektronik dan Kartu Keluarga yaitu **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di Simpo, 16 Maret **1971**, dikarenakan pada saat pengimputan data Paspor pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare terjadi kekeliruan dalam hal penulisan Nama dan Tahun lahir pemohon, halmana KTP-elektronik yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2013 dan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada 28 Oktober 2014 tertera identitas pemohon **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di Simpo, 16 Maret **1971** merupakan data yang sebenarnya sedangkan pada Paspor pemohon tertera **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di Dongi, 16 Maret **1970** yang diterbitkan pada 22 November 2018 merupakan data yang salah dan oleh karenanya identitas yang sebenarnya Sah dan sesuai adalah data kependudukan Pemohon yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Bahwa terkait perbedaan Tempat lahir pemohon yang tertera pada Paspor yaitu **DONGI** dan sebagaimana tertera pada KTP-elektronik dan Kartu Keluarga yaitu **SIMPO**, halmana nama kedua daerah tersebut merupakan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini **DONGI** merupakan tempat kediaman dan atau domisili pemohon hingga saat ini sedangkan **SIMPO** merupakan tempat kelahiran pemohon dan oleh karena data yang sebenarnya Sah dan sesuai mengenai Tempat lahir pemohon adalah **SYAMSIAH H. TAJU** lahir di **SIMPO**, 16 Maret 1971 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain dalil yang diuraikan pada poin 7, 8 dan 9 tersebut di atas, alasan mendasar Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena Pemohon Insyaallah akan mengunjungi keluarga pemohon di Malaysia, namun terkendala terkait Surat/Dokumen Administrasi Paspor pemohon, hal mana pada paspor pemohon masih tertera identitas **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di Dongi, 16 Maret 1970;
11. Bahwa Perbedaan tersebut, Secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;
12. Bahwa untuk memberikan perubahan dalam identitas kependudukan khususnya pada identitas pemohon sendiri, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang identitas pemohon adalah menjadi **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo**, 16 Maret 1971. Maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Bahwa Adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin mendapat kepastian hukum dan kepastian masa depan yang dikemudian hari agar surat/dokumen pemohon tidak dapat permasalahan hukum serta menjadikan pemohon bisa lebih percaya diri lagi terhadap diri Pemohon.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo**, 16 Maret 1971;
3. Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Menyatakan bahwa **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo**, 16 Maret 1971 dengan **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di **Dongi**, 16 Maret 1970 adalah **Orang yang sama**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama, Tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor dari semula **SYAMSIAH BINTI TAJU** lahir di **Dongi**, 16 Maret **1970** untuk diubah menjadi **SYAMSIAH H.TAJU** lahir di **Simpo**, 16 Maret **1971**;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 7314105603710001 atas nama Syamsiah H. Taju, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314102409140002, atas nama Kepala Keluarga Syamsiah H. Taju, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-22092014-056 atas nama Syamsiah H Taju, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 10/DD-PR/IV/2024 atas nama Syamsiah H. Taju, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C0034818 atas nama Syamsiah Binti Taju, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah diberi materai dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti bertanda P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Pratiwi Handayani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua suami Saksi bersaudara dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Pemohon mengajukan permohonan karena Paspor Pemohon terdapat kesalahan pada tempat lahir dan tahun kelahirannya, dimana pada Paspor Pemohon tertulis lahir di Dongi, pada tanggal 16 Maret 1970, sedangkan yang benar adalah Pemohon lahir di Simpo, pada tanggal 16 Maret 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa pada Paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis atas nama SYAMSIAH Binti TAJU, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis atas nama SYAMSIAH H. TAJU;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon membuat Paspor karena pernah ke Malaysia;
- Bahwa benar Pemohon ingin membuat Paspor lagi untuk dipergunakan jalan-jalan ke Malaysia karena Pemohon memiliki banyak keluarga di Malaysia;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon memiliki seorang anak bernama MUHAMMAD ASRIL;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu bapaknya bernama TAJU sedangkan Ibu Pemohon bernama WALE;
- Bahwa menurut penyampaian keluarga Pemohon dan Pemohon bahwa identitas Pemohon yang benar yaitu yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Dongi dan Simpo adalah sama-sama nama Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang namun beda Kecamatan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Paspornya di Kantor Imigrasi Polewali namun Pihak Imigrasi meminta Penetapan dari Pengadilan untuk bisa diterbitkan Paspor atas nama Pemohon;

2. **Ramlah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Pemohon mengajukan permohonan karena Paspor Pemohon terdapat kesalahan pada tempat lahir dan tahun kelahirannya, dimana pada Paspor Pemohon Pemohon lahir di Dongi, pada tanggal 16 Maret 1970, sedangkan yang benar adalah Pemohon lahir di Simpo, pada tanggal 16 Maret 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan juga nama Pemohon pada Paspor tertulis atas nama SYAMSIAH Binti TAJU sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk adalah SYAMSIAH H. TAJU;
- Bahwa penyebab kesalahan identitas pada paspor Pemohon oleh karena adanya kesalahan pada saat pengisian data pada saat membuat Paspor dimana pada saat itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa menurut penyampaian keluarga Pemohon dan Pemohon bahwa identitas Pemohon yang benar yaitu yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya membuat Paspor untuk dipergunakan mencari kerja di Malaysia dan sekarang Pemohon ingin membuat Paspor lagi untuk dipergunakan jalan-jalan ke Malaysia;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu bapaknya bernama TAJU sedangkan Ibu Pemohon bernama WALE;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon memiliki seorang anak bernama MUHAMMAD ASRIL;
- Bahwa Dongi dan Simpo adalah sama-sama nama Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang namun beda Kecamatan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Paspornya di Kantor Imigrasi Polewali namun Pihak Imigrasi meminta Penetapan dari Pengadilan untuk bisa diterbitkan Paspor atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon terkait kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan domisili Pemohon dan kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara didasarkan pada obyek atau materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon beralamat tinggal di Dusun III Cempajawae, RT 001/ RW 001, Kelurahan/Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan perubahan nama, tempat, dan tahun lahir pada

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor Pemohon yang semula tertulis Syamsiah binti Taju lahir di Dongi, 16 Maret 1970 menjadi lahir di Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila permohonan yang diajukan perihal sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan dilarang maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Data Kependudukan, yang termasuk dalam Data Perseorangan yang berkaitan dengan nama, dapat dilakukan perubahan dan dilakukan pencatatan terhadap perubahan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik berisi elemen data statis yang terdiri dari NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, serta elemen data dinamis yang terdiri dari nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa elemen data statis terkait tempat dan tanggal lahir termasuk tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara salah satunya adalah melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa terkait Kartu Keluarga yang disebabkan adanya perubahan data dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dengan persyaratan Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan akta apabila mengalami kesalahan redaksionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan persyaratan yaitu dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dapat dilakukan perubahan terhadap nama, tempat, dan tahun lahir suatu penduduk dengan syarat adanya penetapan pengadilan adalah pada dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa di KTP-el Pemohon yang diterbitkan tanggal 4 April 2013 tertulis atas nama Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan bahwa di Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2014, tertulis Pemohon bernama Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971 dengan ayah bernama Taju dan ibu bernama Wale;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2023, tertulis atas nama Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971 dengan ayah bernama Taju dan ibu bernama Wale;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Data Kependudukan. Hal mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon tertulis atas nama Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971 dengan ayah bernama Taju dan ibu bernama Wale;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa terkait perbedaan Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera pada data Paspur yaitu SYAMSI AH BINTI TAJU lahir di Dongi, 16 Maret 1970 sementara pada KTP-elektronik dan Kartu Keluarga yaitu SYAMSI AH

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.TAJU lahir di Simpo, 16 Maret 1971, dikarenakan pada saat pengimputan data Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare terjadi kekeliruan dalam hal penulisan Nama dan Tahun lahir pemohon, halmana KTP-elektronik yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2013 dan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada 28 Oktober 2014 tertera identitas pemohon SYAMSIAH H.TAJU lahir di Simpo, 16 Maret 1971 merupakan data yang sebenarnya sedangkan pada Paspor pemohon tertera SYAMSIAH BINTI TAJU lahir di Dongi, 16 Maret 1970 yang diterbitkan pada 22 November 2018 merupakan data yang salah dan oleh karenanya identitas yang sebenarnya sah dan sesuai adalah data kependudukan Pemohon yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Terkait perbedaan tempat lahir pemohon yang tertera pada Paspor yaitu DONGI dan sebagaimana tertera pada KTP-elektronik dan Kartu Keluarga yaitu SIMPO, halmana nama kedua daerah tersebut merupakan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini DONGI merupakan tempat kediaman dan atau domisili pemohon hingga saat ini sedangkan SIMPO merupakan tempat kelahiran pemohon dan oleh karena data yang sebenarnya sah dan sesuai mengenai tempat lahir pemohon adalah SYAMSIAH H. TAJU lahir di SIMPO, 16 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menunjukkan bahwa paspor Pemohon yang dikeluarkan tanggal 22 November 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2023 tertulis atas nama Syamsiah binti Taju lahir di Dongi, 16 Maret 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa terjadi kesalahan pada data Paspor Pemohon yaitu pada data nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama Syamsiah binti Taju lahir di Dongi, 16 Maret 1970 seharusnya atas nama Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971 sebagaimana KTP Pemohon yang akan diperbaiki untuk digunakan pergi ke Malaysia dan telah dilakukan pengurusan ke kantor imigrasi tetapi kantor imigrasi menyaratkan adanya penetapan terlebih dahulu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa maksud sebenarnya dari Pemohon adalah mengubah nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon sebagaimana data kependudukan Pemohon dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Bagi Warga

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga; dan
- akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- kartu keluarga;
- akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Pemohon memiliki Paspor, maka data pada Paspor Pemohon juga seharusnya sesuai dengan data pada Dokumen Kependudukan Pemohon dikarenakan Dokumen Kependudukan yang menjadi syarat dalam penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa terkait syarat surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dalam permohonan Paspor, syarat tersebut berlaku jika Pemohon telah mengganti namanya dalam Data Kependudukan maupun Dokumen Kependudukan sedangkan dalam Permohonan Pemohon *aquo* bukan ditujukan untuk mengganti nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya maupun data kependudukan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Kemudian Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor

Menimbang, bahwa jika ternyata memang terdapat perbedaan/kesalahan data Pemohon di Paspor milik Pemohon dengan Data Kependudukan Pemohon maka perubahan data dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan tidak disyaratkan adanya Penetapan oleh Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon baik dalam rangka pembuatan Paspor dikarenakan Paspor Pemohon telah berakhir masa berlakunya maupun perubahan data di Paspor adalah dengan mengajukan permohonannya langsung ke Kantor Imigrasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri. Pengajuan permohonan perubahan data di Paspor ke Pengadilan Negeri untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada Paspor tersebut tidak diperlukan dan tidak menjadi syarat untuk dapat dilakukan perubahan data pada Paspor Pemohon, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan pengurusan perbaikan data paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa terhadap Dokumen Kependudukan Pemohon, tidak perlu juga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan data diri Pemohon yang benar adalah sebagaimana data yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan Pemohon, dikarenakan tidak adanya kewenangan bagi pengadilan negeri untuk menyatakan sah ataupun tidaknya, benar atau tidaknya kebenaran isi dari Dokumen Kependudukan seorang penduduk, terlebih berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana data pada Dokumen Kependudukan yang menjadi dasar data dalam penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon agar dinyatakan bahwa Syamsiah binti Taju lahir di Dongi, 16 Maret 1970 dengan Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971 adalah orang yang sama, selain tidak adanya

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengadilan negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk itu, Hakim juga berpandangan bahwa menyatakan dua data kependudukan yaitu nama, tempat, dan tahun lahir yang berbeda dimiliki oleh satu orang penduduk yang sama berimplikasi pada ketidakbenaran dan ketidakpastian data kependudukan seseorang dikarenakan satu orang penduduk memiliki lebih dari satu identitas berupa nama yang bukan menjadi satu kesatuan nama, tempat, dan tahun lahir yang berbeda atau memiliki identitas ganda. Hal tersebut dipandang juga bertentangan dengan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunannya database kependudukan yang benar;

Menimbang, bahwa terkait permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama tempat, dan tahun lahir Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 di data kependudukan Pemohon, Pemohon memang bernama Syamsiah H. Taju lahir di Simpo, 16 Maret 1971, sehingga baik nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon, yang harusnya menyesuaikan adalah paspor Pemohon terhadap dokumen kependudukan Pemohon, dan diajukan perubahannya kepada Kantor Imigrasi tanpa perlu adanya penetapan pengadilan karena tidak adanya kewenangan pengadilan negeri untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya kecuali memang Pemohon ingin mengubah identitasnya pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 20 Mei 2024 oleh Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	-
5. Biaya Panggilan.....	Rp	-
6. Biaya Sumpah.....	Rp	30.000,00
7. Biaya Penerjemah.....	Rp	50.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
10. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)